

BAB II

GAMBARAN UMUM

2.1 Gambaran Umum Kabupaten Blora

2.1.1 Letak Geografis Kabupaten Blora

Wilayah Kabupaten Blora terdiri atas dataran rendah dan perbukitan dengan ketinggian 20-280 meter dpl. Bagian utara merupakan kawasan perbukitan, bagian dari rangkaian Pegunungan Kapur Utara. Bagian selatan juga berupa perbukitan kapur yang merupakan bagian dari Pegunungan Kendeng, yang membentang dari timur Semarang hingga Lamongan (Jawa Timur). Ibukota kabupaten Blora sendiri terletak di cekungan Pegunungan Kapur Utara.

Sepuluh dari wilayah Kabupaten Blora merupakan kawasan hutan, terutama di bagian utara, timur, dan selatan. Dataran rendah di bagian tengah umumnya merupakan areal persawahan.

Sebagian besar wilayah Kabupaten Blora merupakan daerah krisis air (baik untuk air minum maupun untuk irigasi) pada musim kemarau, terutama di daerah pegunungan kapur. Sementara pada musim penghujan, rawan banjir longsor di sejumlah kawasan. Kali Lusi merupakan sungai terbesar di Kabupaten Blora, bermata air di Pegunungan Kapur Utara (Rembang), mengalir ke arah barat melintasi kota Purwodadi yang akhirnya bergabung dengan Kali Serang.

2.1.2 Luas Wilayah dan administrasi Kabupaten Blora

Kabupaten Blora terdiri atas 16 kecamatan yang dibagi lagi atas sejumlah 271 desa dan 24 kelurahan. Pusat pemerintahan berada di Kecamatan Blora. Di samping Blora, kota-kota kecamatan lainnya yang cukup signifikan adalah Cepu, Jiken, Ngawen, Randublatung, dan Kunduran.

Berikut adalah kecamatan di Kabupaten Blora:

1. Kota Blora dengan luas 79,786 Km²
2. Cepu dengan luas 49,145 Km²
3. Randublatung dengan luas 211,13 Km²
4. Kunduran dengan luas 127,983 Km²
5. Jepon dengan luas 107,724 Km²
6. Ngawen dengan luas 100,982 Km²
7. Jati dengan luas 183,621 Km²
8. Jiken dengan luas 168,167 Km²
9. Banjarejo dengan luas 103,522 Km²
10. Bogorejo dengan luas 49,505 Km²
11. Japah dengan luas 103,052 Km²
12. Kradenan dengan luas 109,508 Km²
13. Kedungtuban dengan luas 106,858 Km²
14. Sambong dengan luas 88,750 Km²
15. Todanan dengan luas 128,739 Km²
16. Tunjungan dengan luas 101,815 Km²

Gambar 2.1

Peta Wilayah Administrasi Kabupaten Blora



Sumber BPPD Jawa Tengah, 2017

Pembagian Wilayah:

- Blora Pusat : Kota Blora , Jipon , Tunjungan
- Blora Barat : Kunduran , Jati
- Blora Timur : Bogorejo , Cepu , Jiken , Sambong
- Blora Tengah : Ngawen , Banjarejo
- Blora Selatan : Kradenan , Randublatung , Kedungtuban
- Blora Utara : Todanan , Japah

2.1.3 Penduduk

Berdasarkan Sensus Penduduk 2014, kepadatan penduduk rata-rata Kabupaten Blora sebesar 464 jiwa per km², kecamatan Cepu mempunyai kepadatan tertinggi sebesar 1,492 jiwa per km² sedangkan kecamatan Jiken mempunyai kepadatan terendah sebesar 229 jiwa per km². Gambaran umum kependudukan Kabupaten Blora disajikan dalam Tabel 2.1.

Tabel 2.1
Kependudukan Kabupaten Blora Tahun 2014

Kecamatan	Jumlah Desa	Luas (Km2)	Rata-Rata		
			Pendd./Desa	Pendd./Km2	Anggota Rumah Tangga
1. Jati	12	183.621	3,827	250	3.33
2. Randublatung	18	211.131	4,188	357	3.46
3. Kradenan	10	109.508	3,956	361	3.41
4. Kedungtuban	17	106.858	3,256	518	3.58
5. Cepu	17	49.145	4,314	1,492	3.67
6. Sambong	10	88.750	2,539	286	3.55
7. Jiken	11	168.167	3,503	229	3.55
8. Bogorejo	14	49.805	1,712	481	3.39
9. Jepon	25	107.724	2,432	564	3.52
10. Blora	28	79.786	3,334	1,170	3.62
11. Banjarejo	20	103.522	2,908	562	3.53
12. Tunjungan	15	101.815	3,082	454	3.43
13. Japah	18	103.052	1,895	331	3.38
14. Ngawen	29	100.982	1,970	566	3.50
15. Kunduran	26	127.983	2,431	494	3.33
16. Todanan	25	128.739	2,318	450	3.42
Kab.Blora	295	1,820.588	2,863	464	3.49

Sumber: BPS, Kabupaten Blora Tahun 2014

Kepadatan penduduk tinggi di Kabupaten Blora disebabkan peningkatan jumlah dari waktu ke waktu.

2.1.4 Luas Wilayah, Ketinggian dan Penggunaan Tanah

Kabupaten Blora dengan luas wilayah administrasi 1820,59 km² (182058,797 ha) memiliki ketinggian 96,00-280 m diatas permukaan laut, Wilayah Kecamatan terluas terdapat di Kecamatan Randublatung dengan luas 211,13 km² sedangkan tiga kecamatan terluas selanjutnya yaitu Kecamatan Jati, Jiken dan Todanan yang masing-masing mempunyai luas 183,62 km², 168,17 km² dan 128,74 km². untuk ketinggian tanah kecamatan Japah relatif lebih tinggi dibanding kecamatan yang lain yaitu mencapai 280 meter dpi.

Kabupaten Blora dengan luas wilayah 1820,59 Km², terbesar penggunaan arealnya adalah sebagai hutan yang meliputi hutan negara dan hutan rakyat, yakni 49,66 %, tanah sawah 25,38 % dan sisanya digunakan sebagai pekarangan, tegalan, waduk, perkebunan rakyat dan lain-lain yakni 24,96 % dari seluruh penggunaan lahan. Luas penggunaan tanah sawah terbesar adalah Kecamatan Kunduran (5559,2174 Ha) dan Kecamatan Kedungtuban (4676,7590 Ha) yang selama ini memang dikenal sebagai lumbung padinya Kabupaten Blora.

Sedangkan kecamatan dengan areal hutan luas adalah Kecamatan Randublatung, Jiken dan Jati, masing-masing melebihi 13 ribu Ha. Untuk jenis pengairan di Kabupaten Blora, 12 kecamatan telah memiliki saluran irigasi teknis, kecuali Kecamatan Jati, Randublatung, Kradenan, dan Kecamatan Japah yang masing-masing memiliki saluran irigasi setengah teknis dan tradisional. Waduk sebagai sumber pengairan baru terdapat di tiga Kecamatan Tunjungan, Blora, dan Todanan disamping dam-dam penampungan air di Kecamatan Ngawen, Randublatung, Banjarejo, Jati, Jiken.

2.1.5 Iklim

Banyaknya hari hujan di Kabupaten Blora selama tahun 2007 relatif baik bila dibanding dengan tahun sebelumnya. Untuk rata-rata hari hujan terbanyak terdapat pada Kecamatan Blora, yakni sebanyak 115 hari. Sedangkan curah hujan tertinggi di Kecamatan Kradenan sebanyak 2.638 mm.

2.2 Gambaran Umum Kantor Pertanahan Kabupaten Blora

2.2.1 Visi-misi, dan Strategi di Kantor Pertanahan Kabupaten Blora

VISI :

Menjadi lembaga yang mampu mewujudkan tanah dan pertanahan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, serta keadilan dan keberlanjutan sistem kemasyarakatan, kebangsaan dan kenegaraan Republik Indonesia.

MISI :

Mengembangkan dan menyelenggarakan politik dan kebijakan pertanahan untuk :

1. Peningkatan kesejahteraan rakyat, penciptaan sumber-sumber baru kemakmuran rakyat, pengurangan kemiskinan dan kesenjangan pendapatan, serta pemantapan ketahanan pangan.
2. peningkatan tatanan kehidupan bersama yang lebih berkeadilan dan bermartabat dalam kaitannya dengan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah (P4T).
3. Perwujudan tatanan kehidupan bersama yang harmonis dengan mengatasi berbagai sengketa, konflik dan perkara pertanahan di seluruh tanah air dan penataan perangkat hukum dan sistem pengelolaan pertanahan sehingga tidak melahirkan sengketa, konflik dan perkara di kemudian hari.
4. Keberlanjutan sistem kemasyarakatan, kebangsaan dan kenegaraan Indonesia dengan memberikan akses seluas-luasnya pada generasi yang akan datang terhadap tanah sebagai sumber kesejahteraan masyarakat. Menguatkan lembaga pertanahan sesuai dengan jiwa, semangat, prinsip dan aturan yang tertuang dalam UUPA dan aspirasi rakyat secara luas.

2.2.2 Fungsi Kantor Pertanahan Kabupaten Blora

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, BPN menyelenggarakan fungsi:

1. Perumusan kebijakan nasional di bidang pertanahan.
2. Perumusan kebijakan teknis di bidang pertanahan.
3. Koordinasi kebijakan, perencanaan dan program di bidang pertanahan.
4. Pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidang pertanahan.
5. Penyelenggaraan dan pelaksanaan survei, pengukuran dan pemetaan di bidang pertanahan.
6. Pelaksanaan pendaftaran tanah dalam rangka menjamin kepastian hukum.
7. Pengaturan dan penetapan hak-hak atas tanah.
8. Pelaksanaan penatagunaan tanah, reformasi agraria dan penataan wilayah-wilayah khusus.
9. Penyiapan administrasi atas tanah yang dikuasai dan/atau milik negara/daerah bekerja sama dengan Departemen Keuangan.
10. Pengawasan dan pengendalian penguasaan pemilikan tanah.
11. Kerja sama dengan lembaga-lembaga lain.
12. Penyelenggaraan dan pelaksanaan kebijakan, perencanaan dan program di bidang pertanahan.
13. Pemberdayaan masyarakat di bidang pertanahan.
14. Pengkajian dan penanganan masalah, sengketa, perkara dan konflik di bidang pertanahan.
15. Pengkajian dan pengembangan hukum pertanahan.
16. Penelitian dan pengembangan di bidang pertanahan.
17. Pendidikan, latihan dan pengembangan sumber daya manusia di bidang pertanahan.

18. Pengelolaan data dan informasi di bidang pertanahan.
19. Pembinaan fungsional lembaga-lembaga yang berkaitan dengan bidang pertanahan.
20. Pembatalan dan penghentian hubungan hukum antara orang, dan/atau badan hukum dengan tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
21. Fungsi lain di bidang pertanahan sesuai peraturan perundangundangan yang berlaku.

2.2.3 Agenda Kebijakan Kantor Pertanahan Kabupaten Blora

2.2.4 Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kantor Pertanahan Kota Tangerang Selatan

- 1 Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2006, tentang Badan Pertanahan Nasional (BPN) adalah Lembaga Non Departemen yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden dan dipimpin oleh Kepala. Badan Pertanahan Nasional mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintah di bidang pertanahan secara nasional, regional dan sektoral. Kantor Pertanahan merupakan instansi vertikal Badan Pertanahan Nasional di Kabupaten/Kota yang berada dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional melalui Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi, Kantor Pertanahan dipimpin oleh seorang Kepala. Berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor : 4 Tahun 2008 Kantor Pertanahan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Badan Pertanahan Nasional di Kabupaten / Kota yang bersangkutan.
- 2 Tugas Kantor Pertanahan Kota Tangerang Selatan adalah melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Badan Pertanahan Nasional di Kabupaten / Kota yang bersangkutan.
- 3 Dalam menjalankan tugasnya, Kantor Pertanahan mempunyai fungsi sebagai berikut:
 - a. Penyusunan rencana, program dan penganggaran dalam rangka pelaksanaan tugas pertanahan ;
 - b. Pelayanan perijinan dan rekomendasi di bidang pertanahan;

- c. Pelaksanaan survei, pengukuran dan pemetaan dasar, pengukuran dan pemetaan bidang, pembukuan tanah, pemetaan tematik dan survei potensi tanah ;
- d. Pelaksanaan penggunaan tanah, landreform, konsolidasi tanah dan penataan pertanahan wilayah pesisir, pulau-pulau kecil, perbatasan dan wilayah tertentu ;
- e. Pengusulan dan pelaksanaan penetapan hak tanah, pendaftaran hak tanah, pemeliharaan data pertanahan dan administrasi tanah aset pemerintah ;
- f. Pelaksanaan pengendalian pertanahan, pengelolaan tanah negara, tanah terlantar dan tanah iritis, peningkatan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat ;
- g. Penanganan konflik, sengketa dan perkara pertanahan ;
- h. Pengkoordinasian pemangku kepentingan penggunaan tanah ;
- i. Pengelolaan Sistem Informasi Manajemen Pertanahan Nasional (SIMTANAS) ;
- j. Pemberian penerangan dan informasi pertanahan Kepada masyarakat, pemerintah dan swasta ;
- k. Pengkoordinasian penelitian dan pengembangan ;
- l. Pengkoordinasian pengembangan sumberdaya manusia pertanahan ;
- m. Pelaksanaan urusan tata usaha, kepegawaian, keuangan, sarana dan prasarana, perundang-undangan serta pelayanan pertanahan.
- n. Susunan organisasi Kantor Pertanahan Kota Tangerang Selatan
- o. Kepala Kantor Pertanahan Kota Tangerang Selatan
- p. SubBagian Tata Usaha
- q. Seksi Survey, Pengukuran dan Pemetaan
- r. Seksi Pengaturan dan Penataan Pertanahan
- s. Seksi Pengendalian dan Pemberdayaan Masyarakat
- t. Seksi Sengketa, konflik dan perkara

Penjelasan :

a. Kepala Kantor Pertanahan mempunyai tugas :

- (1) Memimpin Kantor Pertanahan Kota Tangerang Selatan sesuai dengan tugas dan fungsi Kantor Pertanahan dan membina aparatur Kantor Pertanahan Kota Tangerang Selatan agar berdaya guna dan berhasil guna.
- (2) Menentukan kebijaksanaan teknis pertanahan sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku.
- (3) Membina dan melaksanakan kerjasama di bidang pertanahan dengan Departemen dan Lembaga Pemerintahan lainnya baik di Pusat maupun di Daerah.

a) Sub bagian Tata Usaha

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas memberikan pelayanan administrasi kepada semua satuan organisasi kantor pertanahan, serta menyiapkan bahan evaluasi kegiatan, penyusunan program dan peraturan perundang-undangan.

Dalam menyelenggarakan tugas Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

- a) Pengelolaan data dan informasi.
- b) Penyusunan rencana program dan anggaran serta laporan akuntabilitas kinerja pemerintah.
- c) Pelaksanaan Urusan kepegawaian.
- d) Pelaksanaan urusan keuangan dan anggaran.
- e) Pelaksanaan urusan tata usaha, rumah tangga, sarana dan prasarana.
- f) Penyiapan bahan evaluasi kegiatan dan penyusunan program.

Kepala Sub bagian Tata Usaha membawahi :

- a. Kepala Urusan Perencanaan dan Keuangan
- b. Kepala Urusan Umum dan Kepegawaian

Penjelasan :

(1) Kepala Urusan Perencanaan dan Keuangan

Mempunyai tugas menyiapkan penyusunan rencana, program dan anggaran serta laporan akuntabilitas kinerja pemerintah, keuangan dan penyiapan bahan evaluasi.

(2) Kepala Urusan Umum dan Kepegawaian

Mempunyai tugas melakukan urusan surat menyurat, kepegawaian, perlengkapan, rumah tangga, sarana dan prasarana, koordinasi pelayanan pertanahan serta pengelolaan data dan informasi.

b) Seksi Survey, Pengukuran dan Pemetaan

Seksi Survei, Pengukuran dan Pemetaan mempunyai tugas melakukan survei, pengukuran dan pemetaan bidang tanah, ruang dan perairan, perapatan kerangka dasar, pengukuran batas kawasan / wilayah, pemetaan tematik dan survei potensi tanah, penyiapan pembinaan surveyor berlisensi dan pejabat penilai tanah.

Dalam menyelenggarakan tugasnya, Seksi Survei Pengukuran dan Pemetaan mempunyai fungsi :

- a) Pelaksanaan survei, pengukuran dan pemetaan bidang tanah, ruang dan perairan, perapatan kerangka dasar, pengukuran batas wilayah / kawasan, pemetaan tematik dan survei potensi tanah, pembinaan surveyor berlisensi.

- b) Perapatan kerangka dasar orde 4 dan pengukuran batas kawasan / wilayah.
- c) Pengukuran perpetaan, pembukuan bidang tanah, ruang dan perairan.
- d) Survei, pemetaan, pemeliharaan dan pengembangan pemetaan tematik dan potensi tanah.
- e) Pelaksanaan kerjasama teknis surveyor berlisensi dan pejabat penilai tanah.
- f) Pemeliharaan peralatan teknis.

Kepala Seksi Survey, Pengukuran dan Pemetaan membawahi :

- a. Subseksi Pengukuran dan Pemetaan
- b. Subseksi Tematik dan Potensi tanah

Penjelasan :

1. Subseksi Pengukuran dan Pemetaan

Subseksi Pengukuran dan Pemetaan mempunyai tugas menyiapkan perapatan kerangka dasar orde 4, penempatan batas bidang tanah dan pengukuran bidang tanah, batas kawasan/wilayah, bekerjasama teknis surveyor berlisensi, pembinaan surveyor berlisensi dan memelihara peta pendaftaran, daftar tanah, peta bidang tanah, surat ukur, gambar ukur dan daftar – daftar lainnya di bidang pertanahan

2. Subseksi Tematik dan Potensi tanah

Subseksi Tematik dan Potensi Tanah mempunyai tugas menyiapkan survey, pemetaan, pemeliharaan dan pengembangan pemetaan tematik, survey potensi tanah, pemeliharaan peralatan teknis komputerisasi dan pembinaan pejabat penilai tanah.

c) Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah

Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah mempunyai tugas menyiapkan bahan dan melakukan hak dalam rangka pemberian, perpanjangan dan pembaharuan hak tanah,

pengadaan tanah, perijinan, pendataan dan penerbitan bekas tanah hak, pendaftaran, peralihan, pembebanan hak atas tanah serta pembinaan Pejabat pembuat Akta Tanah (PPAT).

Dalam menyelenggarakan tugasnya, seksi Hak Tanah dan Pendaftaran tanah mempunyai fungsi :

- a) Pelaksanaan pengaturan dan pemetaan di bidang hak tanah.
- b) Penyiapan rekomendasi pelepasan, penaksiran harga dan tukar menukar, saran dan pertimbangan serta melakukan kegiatan perijinan, saran dan pertimbangan usulan penetapan hak pengelolaan tanah.
- c) Penyiapan telaahan dan pelaksanaan pemberian rekomendasi perpanjangan jangka waktu pembayaran uang pemasukan atau pendaftaran hak.
- d) Pengadministrasian atas tanah yang dikuasai dan atau milik negara, daerah berkerjasama dengan pemerintah, termasuk tanah badan hukum pemerintah.
- e) Pendataan dan penerbitan tanah bekas tanah hak.
- f) Pelaksanaan pendaftaran hak dan komputerisasi pelayanan pertanahan.
- g) Pelaksanaan penegasan dan pengakuan hak.
- h) Pelaksanaan peralihan pembebanan hak atas tanah dan pembinaan PPAT.

Kepala Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah membawahi :

- a. Subseksi Penetapan Hak Tanah
- b. Subseksi Pengaturan Tanah Pemerintah
- c. Subseksi Pendaftaran Hak
- d. Subseksi Peralihan, Pembebanan Hak dan Pejabat Pembuat Akta Tanah

Penjelasan :

- (1) Subseksi Penetapan Hak Tanah mempunyai tugas menyiapkan pelaksanaan

pemeriksaan. Saran dan pertimbangan penetapan Hak Milik, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai ; perpanjangan jangka waktu, pembaharuan hak, perijinan, peralihan hak atas tanah ; penetapan dan rekomendasi perpanjangan jangka waktu pembayaran uang pemasukan dan atau pendaftaran hak tanah perorangan.

- (2) Subseksi Pengaturan Tanah Pemerintah mempunyai tugas menyiapkan pelaksanaan pemeriksaan, saran dan pertimbangan mengenai penetapan Hak Milik, Hak Guna Bangunan dan Hak Pengelolaan bagi instansi pemerintah, badan hukum pemerintah, perpanjangan jangka waktu , pembaharuan hak, perijinan, peralihan hak atas tanah ; rekomendasi dan tukar menukar tanah pemerintah.
- (3) Pendaftaran Hak mempunyai tugas menyiapkan pelaksanaan pendaftaran hak atas tanah, pengakuan dan penegasan konversi hak - hak lain, Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun, Tanah Hak Pengelolaan, tanah wakaf, data yuridis lainnya data fisik bidang tanah, data komputerisasi pelayanan pertanahan serta memelihara daftar buku tanah, daftar nama, daftar hak atas tanah dan warkah serta daftar lainnya di bidang pertanahan.
- (4) Peralihan, Pembebanan Hak dan Pejabat Pembuat Akta Tanah mempunyai tugas menyiapkan pelaksanaan pendaftaran, peralihan, pembebanan hak atas tanah, pembebanan hak tanggungan dan bimbingan PPAT serta sarana daftar isian di bidang pendaftaran rumah.

d) Seksi Pengaturan dan Penataan Pertanahan

Seksi Pengaturan dan Penataan Pertanahan mempunyai tugas menyiapkan bahan dan melakukan penatagunaan tanah, landreform, konsolidasi tanah, penataan wilayah pesisir, pulau-pulau kecil, perbatasan dan wilayah tertentu lanilla.

Dalam menyelenggarakan tugasnya, Seksi Pengaturan dan Penataan Pertanahan mempunyai fungsi :

- a) Pelaksanaan penatagunaan tanah, landreform, konsolidasi tanah dan penataan pertanahan wilayah pesisir, pulau-pulau kecil, perbatasan dan wilayah tertentu lanilla, penetapan kriteria kesesuaian penggunaan dan pemanfaatan tanah serta penguasaan dan pemilikan tanah dalam rangka perwujudan fungsi kawasan / zoning, penyesuaian penggunaan dan pemanfaatan tanah, penerbitan ijin perubahan penggunaan tanah, penataan tanah bersama untuk peremajaan kota, daerah bencana dan daerah bekas konflik serta pemukiman kembali.
- b) Penyusunan rencana persediaan, peruntukan, penggunaan dan pemeliharaan tanah, neraca penatagunaan tanah kabupaten/kota dan kawasan lanilla.
- c) Pemeliharaan basis data penatagunaan tanah Kabupaten/Kota dan kawasan.
- d) Pemantauan dan evaluasi pemeliharaan tanah, perubahan penggunaan dan pemanfaatan tanah pada setiap fungsís kawasan / zoning dan redistribuís tanah, pelaksanaan konsolidasi tanah, pemberian tanah obyek landreform dan pemanfaatan bersama serta penerbitan administasi landreform.
- e) Pengusulan penetapan / penegasan tanah menjadi obyek landreform.
- f) Pengambilalihan dan atau penerimaan penyerahan tanah-tanah yang terkena ketentuan landreform.
- g) Penguasaan tanah-tanah obyek landreform.
- h) Pemberian ijin peralihan ijin peralihan hak atas tanah pertanian dan ijin redistribusi tanah dengan luasan tertentu.
- i)Penyiapan usulan penetapan surat keputusan redistribuís tanah dan pengeluaran tanah obyek landreform.
- j)Penyiapan usulan ganti kerugian tanah obyek landreform dan penegasan obyek konsolidasi tanah.
- k) Penyediaan tanah untuk pembangunan.

l)Pengelolaan sumbangan tanah untuk pembangunan.

m) Pengumpulan, pengolahan, penyajian dan dokumentasi data landreform.

Kepala Seksi Pengaturan dan Penataan Pertanahan membawahi :

a. Subseksi Penatagunaan Tanah dan Kawasan Tertentu,

b. Subseksi Landeform dan Konsolidasi Tanah

Penjelasan :

(1) Subseksi Penatagunaan Tanah dan Kawasan Tertentu mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan rencana persediaan, peruntukan, pemeliharaan dan penggunaan tanah, rencana penataan kawasan, pelaksanaan koordinasi, monitoring dan evaluasi pemeliharaan tanah, perubahan penggunaan dan pemanfaatan tanah pada setiap fungsi kawasan / zoning, penerbitan pertimbangan teknis penatagunaan tanah, penerbitan ijin perubahan penggunaan tanah, penyusunan neraca penatagunaan tanah, penetapan penggunaan tanah dan pemanfaatan tanah, penyesuaian penggunaan dan pemanfaatan tanah, serta melaksanakan pengumpulan dan pengolahan dan pemeliharaan data textual dan spasial.

(2) Subseksi landerform dan Konsolidasi Tanah mempunyai tugas menyiapkan bahan usulan penetapan / penegasan tanah menjadi objek landerform ; penguasaan tanah – tanah objek landerform ; pemberian ijin peralihan hak atas tanah dan ijin redistribusi tanah luasan tertentu ; usulan penerbitan surat keputusan redistribusi tanah dan pengeluaran tanah dari objek landerform ; monitoring dan evaluasi redistribusi tanah, ganti kerugian, pemanfaatan tanah bersama dan penertiban administrasi landerform serta fasilitas bantuan keuangan / permodalan, teknis dan pemasaran ; usulan penegasan objek penataan tanah bersama untuk peremajaan pemukiman kumuh, daerah bencana dan daerah bekas konflik serta pemukiman

kembali ; penyediaan tanah dan pengelolaan sumbangan tanah untuk pembangunan ; pengembangan teknik dan metode ; promosi dan sosialisasi; pengorganisasian dan pembimbingan masyarakat ; kerjasama dan fasilitasi ; pengelolaan basis data dan informasi ; monitoring dan evaluasi serta koordinasi pelaksanaan konsolidasi tanah.

e) Seksi Pengendalian dan Pemberdayaan

Seksi Pengendalian dan Pemberdayaan mempunyai tugas menyiapkan bahan dan melakukan kegiatan pengendalian pertanahan, pengelolaan tanah negara, tanah terlantar dan tanah iritis serta pemberdayaan masyarakat.

Dalam melenggarakan tugasnya, seksi Pengendalian dan Pemberdayaan mempunyai fungsi :

- a) Pelaksanaan pengendalian pertanahan, pengelolaan tanah negara, tanah terlantar dan tanah kritis serta pemberdayaan masyarakat.
- b) Pelaksanaan inventarisasi dan identifikasi pemenuhan hak dan kewajiban pemegang hak atas tanah, pemantauan dan evaluasi penerapan kebijakan dan program pertanahan dan program sektoral, pengelolaan tanah negara, tanah terlantar dan tanah kritis.
- c) Pengkoordinasian dalam menyiapkan rekomendasi, pembinaan, peringatan, harmonisasi dan pensinergian kebijakan dan program pertanahan dan sektoral dalam pengelolaan tanah negara, penanganan tanah terlantar dan tanah kritis.
- d) Penyiapan saran tindak dan langkah-langkah penanganan serta usulan rekomendasi, pembinaan, peringatan, armonizáis dan pensinergian kebijakan dan program pertanahan dan sektoral dalam pengelolaan tanah negara, penanganan tanah terlantar dan tanah iritis.

- e) Inventarisasi potensi masyarakat marginal, asistensi dan pembentukan kelompok masyarakat, fasilitas dan peningkatan akses ke sumber produktif.
- f) Peningkatan partisipasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat dan mitra kerja teknis pertanahan dalam pemberdayaan masyarakat.
- g) Pemanfaatan tanah negara, tanah terlantar dan tanah kritis untuk pembangunan.
- h) Pengelolaan basis data hak atas tanah, tanah negara, tanah terlantar dan tanah kritis serta pemberdayaan masyarakat.
- i) Penyiapan usulan keputusan pembatalan dan penghentian hubungan hukum atas tanah terlantar.

Kepala Seksi Pengendalian dan Pemberdayaan membawahi :

- a. Subseksi Pengendalian Pertanahan
- b. Subseksi Pemberdayaan Masyarakat

Penjelasan :

- (1) Subseksi Pengendalian Pertanahan mempunyai tugas menyiapkan pengelolaan basis data, dan melakukan inventarisasi dan identifikasi, penyusunan saran tindak dan langkah penanganan serta menyiapkan bahan koordinasi usulan penertiban dan pendayagunaan dalam rangka penegakan hak dan kewajiban pemegang hak atas tanah ; pemantauan, evaluasi, harmonisasi dan pensinergian kebijakan dan program pertanahan dan sektoral dalam pengelolaan tanah negara, penanganan tanah terlantar dan tanah kritis.
- (2) Subseksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas menyiapkan bahan inventarisasi potensi, asistensi, fasilitas dalam rangka penguatan penguasaan, dan melaksanakan pembinaan partisipasi masyarakat, lembaga masyarakat, mitra kerja teknis dalam pengelolaan pertanahan, serta melakukan kerjasama pemberdayaan dengan pemerintah kabupaten / kota, lembaga keuangan dan dunia

usaha serta bimbingan dan pelaksanaan kerjasama pemberdayaan.

f) Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara

Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara mempunyai tugas menyiapkan bahan dan melakukan kegiatan penanganan sengketa, konflik dan perkara pertanahan.

Dalam menyelenggarakan tugasnya, Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara mempunyai fungsi :

- a) Pelaksanaan penanganan sengketa, konflik dan perkara pertanahan.
- b) Pengkajian masalah, sengketa dan konflik pertanahan.
- c) Penyiapan bahan dan penanganan sengketa.

Kepala Seksi Konflik, Sengketa dan Perkara membawahi :

- a. Subseksi Sengketa dan Konflik Pertanahan
- b. Subseksi Perkara Pertanahan

Penjelasan :

- (1) Subseksi Sengketa, dan Konflik Pertanahan mempunyai tugas menyiapkan pengkajian hukum, sosial, budaya, ekonomi dan politik terhadap sengketa dan konflik pertanahan, usulan rekomendasi pembatalan dan penghentian hubungan hukum antara orang dan atau badan hukum dengan tanah, pelaksanaan alternatif penyelesaian sengketa melalui mediasi, fasilitasi dan koordinasi penanganan sengketa dan konflik.
- (2) Subseksi Perkara Pertanahan mempunyai tugas menyiapkan penanganan dan penyelesaian perkara, koordinasi penanganan perkara, usulan rekomendasi pembatalan dan penghentian hubungan hukum antara orang dan atau badan hukum dengan tanah sebagai pelaksanaan putusan lembaga peradilan.

2.2.5 Tata Kerja

Tata Kerja Badan Pertanahan Nasional. Baik Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional, maupun Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota diatur dalam Pasal 56 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2006 dimana disebutkan bahwa Di dalam pelaksanaan tugas kesehariannya, semua unsur baik di lingkungan Kantor Wilayah maupun Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan Kantor Wilayah maupun Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota sendiri maupun dalam hubungan antar instansi pemerintahan di daerah.

- a. Setiap pemimpin suatu organisasi di lingkungan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan wajib melaksanakan sistem pengendalian intern di lingkungan masing-masing yang memungkinkan terlaksananya mekanisme uji silang;
- b. Setiap pemimpin suatu organisasi di lingkungan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
- c. Setiap pemimpin suatu organisasi di lingkungan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab pada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan secara berkala tepat pada waktunya.